



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/693 -KUM/ 2015**

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN

**ATAS KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
KALIMANTAN SELATAN (4X65 MW + 2X115 MW), RIVER DIVERSION
DAN PEMBUATAN KOLAM
KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX
DI DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam, oleh PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX Nomor 1218/KLH.01.01/UIP.IX/2015 Perihal Pemeriksaan Dokumen ANDAL, RKL-RPL dan Permohonan Izin Lingkungan tanggal 8 Juli 2015 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/678-KUM/2015 tentang Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, maka perlu memberikan izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong.
- KEDUA :
- Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama : PT. PLN (PERSERO) UNIT
Perusahaan : INDUK PEMBANGUNAN IX
 2. Jenis Usaha : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
dan/atau : River Diversion dan Pembuatan
Kegiatan : Kolam
 3. Penanggung Jawab : Hariyadi Krismiyanto
 4. Jabatan : General Manager
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Simpang Empat Sungai
Baru Kecamatan Jorong
 6. Deskripsi Kegiatan : Perusahaan yang bergerak pada
Kegiatan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW +
2x115 MW), *River Diversion* dan
Pembuatan Kolam.
- KETIGA :
- Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalsel (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam kepada PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi :
1. Usaha dan/atau kegiatan memiliki luas ±184,75 ha (Seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima hektar).

2. Rencana usaha dan/atau kegiatan PLTU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
3. Batas proyek mencakup areal PLTU seluas ±184,75 ha, dengan batas-batas ;
 - a. Sebelah Utara : Sungai Baru (anak sungai asam-asam)
 - b. Sebelah Timur : Semak belukar & padang alang-alang.
 - c. Sebelah Selatan : Anak sungai asam-asam.
 - d. Sebelah Barat : Sungai Asam-asam

- KEEMPAT** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi persyaratan dengan memiliki :
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu:
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair ;
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun.
 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX wajib memiliki izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan dan/atau usahanya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KETUJUH** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX dalam melaksanakan kegiatannya

juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- b. mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) terhadap limbah - limbah yang dihasilkan;
- c. pengelolaan limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- d. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Instansi lainnya yang dianggap perlu; dan
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

- KESEMBILAN : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX wajib memenuhi segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam Izin melakukan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- KESEPULUH : Masa berlakunya Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDUABELAS : PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran setiap 6 (enam) bulan sekali dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepada Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi Kabupaten Tanah Laut.
4. Camat Jorong.

KETIGABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak penting yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEEMPATBELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN IX pada Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kalimantan Selatan (4x65 MW + 2x115 MW), *River Diversion* dan Pembuatan Kolam di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dalam Izin Lingkungan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 September 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai laporan.
2. Kepala BLHD Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.
3. Kepala BLH Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari
6. Camat Jorong, di Jorong.
7. Direktur Utama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX, di tempat.